

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Abu Tholib Sastrotenoyo Sukoharjo, Kode Pos 57521 Telp./ Faks. (0271) 590244 Website: www.dpmptsp.sukoharjokab.go.id, Email: dpmptsp@sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR: 180/PAUD/001/III/2023

TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUKOHARJO,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan penilaian dan penelitian serta verifikasi berkas administrasi, teknis dan verifikasi lapangan yang dilaksanakan oleh Tim Teknis sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tanggal 13 Maret 2023, dan berdasarkan surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 800/1371/03/2023 tanggal 16 Maret 2023 telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, sehingga dapat diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini:
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

:

Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini untuk melaksanakan

kegiatan belajar mengajar kepada:

Nama TK/KB/SPS/TPA : Taman Kanak-kanak Taman Cendekia

NIB : 0107220030201

Lokasi : Kenokorejo RT.003/RW.007 Kenokorejo, Polokarto,

Sukoharjo



Catatan

un.
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Hasil Cetakannya Merupakan Alat Bukti Hukum yang Sah."

Bukti Hukum yang Sah." 2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

Taman Kanak-Kanak (TK) **Jenis**

Rumpun Pendidikan

Alamat Kenokorejo RT.003/RW.007 Kenokorejo, Polokarto,

Sukoharjo

Nama Penyelenggara Yayasan Taman Cendekia Kenokorejo/Endang Sri

Lestari

Nama Pengelola Kofifah Lukmanasari

KEDUA Dengan ketentuan sebagai berikut:

> 1. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau disahkan oleh Pemerintah;

> 2. Segera memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai ketentuan yang berlaku;

> 3. Izin ini batal demi hukum apabila dalam waktu 2 (dua) tahun penyelenggaraannya tidak memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan dan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;

> 4. Wajib mentaati segala ketentuan dan kewajiban yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. **KETIGA**

KEEMPAT Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukoharjo pada tanggal 21 Maret 2023





TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

- Bupati Sukoharjo;
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2. Kabupaten Sukoharjo;
- 3. Arsip.

